



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2023/PTA Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan secara elektronik antara:

IMAM SUTRISNO BIN IMAM SYAFI'I, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 21 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Kalak, RT001, RW001, Desa Kalimas, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainul Arifin, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "ZA & Partners", beralamat di Jalan Raya Keperan Nomor 03, Tanjung Glugur Tengah, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 166/Kuasa/5/2023/PA.Sit tanggal 2 Mei 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email zainularifinsh83@gmail.com, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

ASMOJO BIN RAFI'I, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 14 Januari 1968 (55 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Suari Dusun Rawan, RT002, RW005, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

AHMAD HASANUDIN BIN RAFI'I, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 12 Oktober 1976 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kp. Lesanan Lor, RT003, RW001, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

RODIAH NURUL HASANAH BINTI ASAN, tempat dan tanggal lahir Situbondo 26 Juli 1995 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Suari Dusun Rawan, RT002, RW005, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;

MISHARYONO BIN ASAN, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 19 Maret 1999 (24 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Suari Dusun Rawan, RT002, RW005, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV**;

NURIL AZIZAH BINTI ASAN, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 03 Januari 2001 (22 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Suari Dusun Rawan, RT002, RW005, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat V sekarang sebagai **Terbanding V**;

EVI MUFDALIFAH BINTI ASAN, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 15 November 2003 (20 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Suari Dusun Rawan, RT002, RW005, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang sebagai **Terbanding VI**;

ASAN BIN ENJO, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 2 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Suari Dusun Rawan, RT002, RW005, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, bertindak sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama Neneng Alya Agustin binti Asan dan Nur Cahya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakbaniya binti Asan, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang sebagai **Terbanding VII**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VII memberikan kuasa kepada Eko Irawan, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Eko Irawan, S.H. & Ilham Demantika Y, S.H.", Jl. Santana Nomor 10, Patokan, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 142/Kuasa/4/2023/PA.Sit, tanggal 4 April 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email *EkoI746@gmail.com*, dahulu sebagai Para Penggugat sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 6 September 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Busira alias Busia bin P. Sumarni (isteri/janda);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Asmojo bin Rafi'i alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung);
- 2.3. Ahmad Hasanudin bin Rafi'i alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung);
- 2.4. Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan bahwa Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. Asan bin Enjo (suami/duda)
 - 3.2. Busira alias Busia bin P. Sumarni (ibu kandung);
 - 3.3. Rodiah Nurul Hasanah binti Asan (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Misharyono bin Asan (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. Nuril Azizah binti Asan (anak perempuan kandung);
 - 3.6. Evi Mufdalifah binti Asan (anak perempuan kandung);
 - 3.7. Neneng Alya Agustin binti Asan (anak perempuan kandung);
 - 3.8. Nur Cahya Sakbaniya binti Asan (anak perempuan);
4. Menetapkan bahwa Busira alias Busia binti P. Sumarni, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Imam Sutrisno bin Imam Syafi'i (anak laki-laki kandung);
 - 4.2. Asmojo bin Rafi'i alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung);
 - 4.3. Ahmad Hasanudin bin Rafi'i alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung);
 - 4.4. 6 (enam) orang anak dari Siti Hasanah (ahli waris pengganti);
5. Menetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 733 seluas 395 M² yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Amyati/Hosniwati

Timur : Suhadak/Tanah Pengairan

Selatan : Jalan Raya

Barat : Gang setapak

adalah harta bersama almarhum Rafi'i alias P. Soetrisno dengan almarhumah Busira alias Busia;
6. Menetapkan bahwa masing-masing setengah dari jumlah harta bersama dari pada amar poin 5 di atas adalah harta warisan almarhum Rafi'i alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. Soetrisno bin P. Sukarti dan Busira alias Busia binti P. Sumarni, yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
7. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut:
- 7.1. Busira alias Busia bin P. Sumarni (isteri/janda) mendapat $\frac{1}{8}$ menjadi $\frac{1}{8} \times 8 = 1$ bagian dari harta warisan Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti;
- 7.2. Asmojo bin Rafi'i alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung) mendapat ashobah bersama anak perempuan menjadi $7 : 5 = 1,4 \times 2 = 2,8$ bagian dari harta warisan Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti;
- 7.3. Ahamad Hasanudin bin Rafi'i alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung) mendapat ashobah bersama anak perempuan menjadi $7 : 5 = 1,4 \times 2 = 2,8$ bagian dari harta warisan Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti;
- 7.4. Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno (anak perempuan kandung) mendapat ashobah bersama anak perempuan menjadi $7 : 5 = 1,4$ bagian dari harta warisan Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti;
8. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut:
- 8.1. Asan bin Enjo (suami/duda) mendapat $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno;
- 8.2. Busira alias Busia (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian dari sisa harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno setelah dibagi kepada suami/duda;
- 8.3. Rodiah Nurul Hasanah binti Asan (anak perempuan kandung) mendapat ashabah bersama saudara laki-laki menjadi $12 - 3 - 2 = 7$ dibagi $7 = 1$ bagian dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno;
- 8.4. Misharyono bin Asan (anak laki-laki kandung) mendapat ashabah bersama saudara perempuan menjadi $12 - 3 - 2 = 7$ dibagi $7 = 1$ dikalikan $2 = 2$ bagian dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.5. Nuril Azizah binti Asan (anak perempuan kandung) mendapat ashabah bersama saudara laki-laki menjadi $12 - 3 - 2 = 7$ dibagi $7 = 1$ bagian dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno;
- 8.6. Evi Mufdalifah binti Asan (anak perempuan kandung) mendapat ashabah bersama saudara laki-laki menjadi $12 - 3 - 2 = 7$ dibagi $7 = 1$ bagian dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno;
- 8.7. Neneng Alya Agustin binti Asan (anak perempuan kandung) mendapat ashabah bersama saudara laki-laki menjadi $12 - 3 - 2 = 7$ dibagi $7 = 1$ bagian dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno;
- 8.8. Nur Cahya Sakbaniya binti Asan (anak perempuan kandung) mendapat ashabah bersama saudara laki-laki menjadi $12 - 3 - 2 = 7$ dibagi $7 = 1$ bagian dari harta warisan Siti Hasanah binti Rafi'i alias P. Soetrisno;
9. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhumah Busira alias Busia binti P. Sumarni atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Imam Sutrisno bin Imam Syafi'i (anak laki-laki kandung) mendapat ashabah bersama ahli waris pengganti saudara perempuan menjadi $2/7 \times 7 = 2$ bagian dari harta warisan Busira alias Busia binti P. Sumarni;
 - 9.2. Asmojo bin Rafi'l alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung) mendapat ashabah bersama ahli waris pengganti saudara perempuan menjadi $2/7 \times 7 = 2$ bagian dari harta warisan Busira alias Busia binti P. Sumarni;
 - 9.3. Ahmad Hasanudin bin Rafi'l alias P. Soetrisno (anak laki-laki kandung) mendapat ashabah bersama ahli waris pengganti saudara perempuan menjadi $2/7 \times 7 = 2$ bagian dari harta warisan Busira alias Busia binti P. Sumarni;
 - 9.4. 6 (enam) orang anak dari Siti Hasanah binti Rafi'l alias P. Soetrisno sebagai ahli waris pengganti mendapat $1/7 \times 7 = 1$ bagian dari harta warisan Busira alias Busia binti P. Sumarni;
10. Menghukum para pihak yang menguasai objek perkara agar membagi sesuai petitum angka 7, 8 dan 9 amar putusan ini dari harta warisan sebagaimana tersebut pada angka 5 amar putusan ini. Dan jika harta warisan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibagi secara natura dan konkrit, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

11. Menghukum kepada semua pihak baik Para Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum kepada pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara berimbang (tanggung renteng) sejumlah Rp1.885.000,00 (*satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
14. Menghukum kepada pihak Penggugat untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat sejumlah Rp1.610.000,00 (*satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 6 September 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah, Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding secara elektronik dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 18 September 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding tanggal 21 September 2023;

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk mengajukan gugatan;
- Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
- Majelis Hakim tidak memberi pertimbangan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 26 September 2023;

Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 September 2023;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Para Penggugat/Para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Agama Situbonso Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 29 September 2023;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Para Penggugat/Para Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor 403/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo dengan surat Nomor: 4990/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Para Penggugat/Para Terbanding sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan perdamaian kepada para pihak dan untuk melakukan perdamaian lebih intensif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan mediasi dengan mediator S. Agus Setiawan, S.H. tetapi proses mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan gugatan yang petitumnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Meletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, seluas $\pm 395 \text{ M}^2$ sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 733 / BESUKI atas nama P. SOETRISNO al RAFI'I dengan batas-batas yaitu:
Utara : Pak Amyati
Timur : Tanah Negara / Sungai
Selatan : Jalan Suwari
Barat : Gang Setapak / Pekarangan Brotodirdjo
Agar tidak sampai diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga oleh Tergugat, serta;
2. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 733 / Desa Besuki atas nama P. SOETRISNO al RAFI'I tanggal 11 Juli 1977, dengan Surat Ukur Nomor 61/1977 tanggal 18 Mei 1977 seluas $\pm 395 \text{ M}^2$ kepada Para Penggugat agar tidak dilakukan tindakan hukum apapun yang dapat menambah kerugian Para Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Desa Langkap, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2013 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI adalah sebagai berikut:
 - 1). ASMOJO bin RAFI'I, Penggugat I / anak kandung laki-laki;
 - 2). AHMAD HASANUDIN bin RAFI'I, Penggugat II / anak kandung laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). SITI HASANAH binti RAFI'I, anak kandung perempuan yang digantikan kedudukannya oleh anak kandung (ahli waris pengganti) yang bernama:
 - a. RODIAH NURUL HASANAH binti ASAN, Penggugat III;
 - b. MISHARYONO bin ASAN, Penggugat IV;
 - c. NURIL AZIZAH binti ASAN, Penggugat V;
 - d. EVI MUFDALIFAH binti ASAN, Penggugat VI;
 - e. NENENG ALYA AGUSTIN binti ASAN, sebagai walinya Penggugat VII;
 - f. NUR CAHYA SAKBANIYA binti ASAN, sebagai walinya Penggugat VII;
4. Menyatakan Almarhumah BUSIRA alias BUSIA binti P. Sumarni saat ini juga telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2017 dalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit;
5. Menetapkan harta berupa Sebidang Tanah Pekarangan beserta Bangunan diatasnya yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, seluas $\pm 395 \text{ M}^2$ sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 733 / BESUKI atas nama P. SOETRISNO al RAFI'I dengan batas-batas yaitu:

Utara : Pak Amyati
Timur : Tanah Negara / Sungai
Selatan : Jalan Suwari
Barat : Gang Setapak / Pekarangan Brotodirdjo

Adalah harta warisan dari Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI yang belum terbagi kepada para Ahli Warisnya dan kepada penerima wasiat wajibah;
6. Menetapkan IMAM SUTRISNO bin IMAM SYAFI'I / Tergugat anak tiri dari Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI mendapatkan bagian dari harta warisan Almarhum RAFI'I alias P. SOETRISNO bin P. SUKARTI berdasarkan wasiat wajibah;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut ketentuan hukum Islam;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan untuk segera membagi harta warisan menurut bagian masing-masing ahli waris dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

9. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 733 / Desa Besuki atas nama P. SOETRISNO al RAFI'I Tanggal 11 Juli 1977, dengan Surat Ukur Nomor 61/1977 tanggal 18 Mei 1977 seluas $\pm 395 \text{ M}^2$ kepada Para Penggugat;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta warisan tersebut di atas;
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan sejak putusan perkara ini menurut hukum dapat dijalankan;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan seketika setelah dibacakan (*uitvoerbaar bi voraad*);
13. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau: Apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan cacat formil dengan alasan tanah yang menjadi objek sengketa, yang membeli ayah Tergugat bernama Imam Syafi'i sehingga Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam gugatan tersebut, karena antara Para Penggugat dengan Pewaris tidak ada hubungan hukum, Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan Penggugat disamping mengajukan gugatan waris juga mengajukan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan cacat formil dengan alasan tanah yang menjadi objek sengketa yang membeli ayah Tergugat bernama Imam Syafi'i, sehingga Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam gugatan tersebut karena antara Para Penggugat dengan Pewaris tidak ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa tentang benar tidaknya tanah objek sengketa yang membeli Sdr. Imam Syafi'i tergantung hasil pembuktian dalam persidangan sehingga eksepsi ini sudah menyangkut ranah sidang pembuktian, oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan Penggugat disamping mengajukan gugatan waris juga mengajukan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga untuk mengajukan gugat waris harus ada petitum tentang permohonan agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris, dengan demikian gugatan Penggugat yang mencantumkan permohonan agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris, tidak termasuk gugatan yang kabur, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang hal tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materi gugatan, namun sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan formal gugatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Pewaris yang bernama Rafi'i alias P. Soetrisno bin P. Sukarti telah meninggal pada tanggal 19 Juli 2013 tetapi Penggugat tidak menjelaskan apakah ketika Pewaris meninggal, ayah dan ibu Pewaris sudah meninggal apa belum, sedangkan status kewarisan ayah dan ibu Pewaris tidak pernah terhibab oleh siapapun, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa salah satu pihak yang menguasai tanah sengketa adalah seorang bernama Siti Aminah, tetapi Siti Aminah tersebut tidak dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini, sedangkan menurut ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020, jika berdasarkan pemeriksaan setempat ternyata tanah sengketa dikuasai oleh pihak atau oleh pihak-pihak, sedangkan pihak atau pihak-pihak itu oleh Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara, maka gugatan tersebut dianggap sebagai gugatan yang kurang pihak, oleh karena Penggugat tidak menjadikan Siti Aminah sebagai pihak, maka gugatan ini dianggap gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat disamping tidak jelas, juga kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verkaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan tidak diterima, maka gugatan Penggugat selebihnya termasuk didalamnya tentang gugatan *provisi*, *dwangsom* dan *uitvoerbaar bi voraad* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 6 September 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar selengkapny akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Para Penggugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 6 September 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri:
 1. Menolak eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verkaard*);
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.885.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 403/Pdt.G/2023/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 7 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Usman, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)